

**BAB II**  
**SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT**  
**UMUM**

**A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN**

**1. Pengertian kejaksaaan**

Kejaksaaan adalah Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaaan Agung, kejaksaaan tinggi, dan kejaksaaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

**2. Jaksa penuntut umum**

Jaksa penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum di muka pengadilan serta melaksanakan penetapan hakim.

**3 Asas-asas penuntutan**

Sehubungan dengan wewenang pihak kejaksaaan sebagai penuntut umum, maka dalam hukum acara pidana yang merupakan payung dari hukum pidana formil dikenal 2 (dua) asas penuntutan yaitu :

- Asas Legalitas
- Asas oportunitas

Menurut pendapat I ketut Murtika (1987:29) :

Asas legalitas yaitu : penuntut umum diwajibkan menuntut Semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, artinya penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.

Asas oportunitas yaitu : penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum, artinya penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

#### **4. Prapenuntutan**

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Prapenuntutan.<sup>28</sup> Istilah pra-penuntutan hanya ditemui dalam Pasal 14 huruf b KUHAP yang berbunyi demikian "Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dengan demikian "prapenuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara (Osman Simandjuntak 1994:6).

Di dalam KUHAP dan dalam pasal-pasal Undang-Undang Kejaksaan tidak ditemukan pengertian prapenuntutan di atas. Pengertian prapenuntutan dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a UURI Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi

---

<sup>28</sup> <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/c03355ca7621188d45f0d7bf4a762892.pdf>, diakses tanggal 21 September 2020, pada pukul 11:07 WIB, h 5.

sebagai berikut: "Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan".

Pengertian yang lain diberikan oleh A. Hamzah (2008:158) bahwa prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

Selanjutnya pengertian prapenuntutan yaitu tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberi petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak (PERJA Nomor : PER – 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

#### Dasar Hukum Prapenuntutan

1. Pasal 14 a, b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penerimaan dan pemeriksaan berkas perkara dari penyidik serta pemberian petunjuk kepada penyidik untuk penyempurnaan berkas perkara apabila berkas perkara belum sempurna.

2. Pasal 109 ayat (1), dan ayat (2) KUHAP tentang Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum’ tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Sebelumnya, Pasal 109 ayat (1) KUHAP berbunyi “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.” Dengan adanya putusan MK, maka ada batas waktu paling lambat 7 hari bagi penyidik untuk menyampaikan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor.

Surat Edaran Jaksa agung Nomor:SE-001/A/JA/02/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 tentang Penyelesaian Hasil Penyidikan :

Hasil penyidikan dari penyidik Mabes Polri, PPNS tingkat Departemen

atau Direktorat Jenderal atau Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat lainnya, diterima dan diselesaikan penanganannya oleh Kejaksaan Agung Cq.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/c03355ca7621188d45f0d7bf4a762892.pdf>, diakses tanggal 21 September 2020, pada pukul 11:07 WIB, h 7.

Hasil penyidikan dari penyidik tingkat Polda, PPNS tingkat Kanwil Propinsi atau Dinas atau Lembaga Pemerintah Tingkat Provinsi lainnya, diterima dan diselesaikan penanganannya oleh Kejaksaan Tinggi sesuai daerah hukumnya masing-masing.

Hasil penyidikan dari penyidik tingkat Polres atau jajaran dibawahnya, PPNS tingkat Kabupaten/Kota, diterima dan diselesaikan penanganannya oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, sesuai dengan daerah hukumnya masing-masing.

Bagi Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri yang menerima Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) atau hasil penyidikan dari instansi penyidik yang tidak sesuai hasil penyidikan dari instansi penyidik yang tidak sesuai jenjang instansional sebagaimana tersebut diatas, agar mengembalikan SPDP tersebut dengan pemberitahuan kepada instansi penyidik yang bersangkutan untuk menyampaikan SPDP dan hasil penyidikannya sesuai jenjang instansional sebagaimana dimaksud diatas.

3. Pasal 110 KUHAP mengenai penyerahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum, pengembalian perkara yang belum Lengkap dan dianggap lengkapnya berkas perkara apabila penuntut umum tidak mengembalikan berkas dalam waktu empat belas hari.
4. Pasal 138 KUHAP mengenai kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan ke penyidik tentang ketengkapan berkas perkara yang ditelitinya dalam waktu tujuh hari.
5. Pasal 139 KUHAP mengenai penentuan sikap penuntut umum setelah menerima berkas perkara yang lengkap dari penyidik apakah sudah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpah ke pengadilan.

6. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) a. UURI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. mengenai pengertian prapenuntutan..
7. Pasal 30 ayat (1) e UURI No. 16 Tahun 2004 dan penjelasannya mengenai pemeriksaan tambahan.
8. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman pelaksanaan KUHAP.
9. Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan pedomana pelaksanaan KUHAP.
10. PERJA No: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

## **5. Tugas dan wewenang kejaksaan RI**

Secara universal posisi dan fungsi kejaksaan RI di berbagai belahan dunia hampir tidak berbeda, merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dari suatu negara. Lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi peradilan dan kebijaksanaan *justisi atau Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justisi (R.O)*, dikenal dengan sebutan Openbaar Ministerie (O.M), yang bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana dari putusan pengadilan pidana dari Semua tingkat pengadilan.<sup>30</sup>

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan dipertegas dalam KUHAP, dimana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah

---

<sup>30</sup> Visvandro. Op.cit. h 81.

tindak pidana korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut.

Fungsi Kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidananaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tepatnya pada pasal 41 diatur lebih tegas, yang menyatakan bahwa :

“badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi kepolisian Negara Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang,”

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 2 menegaskan bahwa :

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya diatur dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara merdeka.

Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah satu dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 6 huruf a kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka tugas utama jaksa adalah untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk tugas utama tersebut, penuntut umum diberi tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 13 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan di dalam pasal 137 KUHAP ditentukan wewenang penuntut umum, yakni berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yakni dari pasal 30 sampai dengan pasal 37 mengatur ketentuan-ketentuan tugas dan wewenang kejaksaan, antara lain :

Dibidang pidana, jaksa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- Melakukan penuntutan ;
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik .

## **B. SURAT DAKWAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

### **1. Pengertian surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang diberi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) berdasarkan asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.<sup>31</sup>

Untuk menunjukkan, bahwa surat dakwaan merupakan akta otentik maka di atasnya tertulis *projustitia* atau untuk keadilan, sebagai pengganti materai. Oleh karena merupakan akta otentik, Semua kata di dalamnya harus dapat dibuktikan. Dalam Bahasa belanda disebut *acte van beschuldiging* atau Bahasa inggrisnya *indichment*, tidak dapat dipisahkan dari fungsi jaksa atau penuntut umum. Surat dakwaan adalah senjata utama penuntut umum untuk menuntut seseorang ke pengadilan. Hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat dakwaan.<sup>32</sup>

Rumusan pengertian di atas telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, pada definisi itu sudah dipergunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan

---

<sup>31</sup> Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Op.cit. h 197

<sup>32</sup> Prof.Dr.Andi Hamzah, Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana. Edisi Pertama, PT.ALUMNI, 2016, h 5.

penyidikan” sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah “tuduhan” dan yang “dituduhkan”. Demikian juga istilah “pemeriksaan permulaan” oleh KUHAP. Dalam HIR, dibakukan menjadi sebutan “pemeriksaan penyidikan” oleh KUHAP.

Kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan karena dengan itulah hakim melakukan suatu pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas yang ada dalam surat gugatan atau surat dakwaan itulah hakim akan memutuskan.<sup>33</sup> Disamping itu, ada perbedaan asasi, yakni jika surat gugatan itu disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan disusun oleh penuntut umum (jaksa) dengan tidak bergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan).<sup>34</sup>

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan maupun kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidik yang kemudian dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>35</sup> Menurut Rusli Muhammad,<sup>36</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2): “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2008, h. 167.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap. Op.cit. h 414 .

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya bakti, Bandung, h 83.

<sup>5</sup> Pasal 140 Ayat (1) KUHAP: “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Di dalam KUHAP tidak dijelaskan pula bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan oleh hakim dipersidangan, tetapi dari rumusan Pasal 140 Ayat (1),<sup>5</sup> Pasal 141<sup>37</sup>, Pasal 143 Ayat (1)<sup>38</sup> dan Ayat (2), Pasal 144 Ayat (1)<sup>39</sup> dan Pasal 155 ayat (1) huruf a<sup>40</sup> maupun pengertian surat dakwaan yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap dan praktek persidangan pidana yang selama ini berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>41</sup> Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam persidangan, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, pun sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan

---

<sup>37</sup> Pasal 141 KUHAP: “Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan...”

<sup>38</sup> Pasal 143 Ayat (1) KUHAP: “Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

<sup>39</sup> Pasal 144 Ayat (1) KUHAP: “Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan...”

<sup>40</sup> Pasal 155 Ayat (1) huruf a KUHAP”...hakim ketua sidang meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.”

<sup>41</sup> Pasal 12 UU Nomor 15 Tahun 1961 ayat (1) menyebutkan bahwa yang membuat surat tuduhan adalah Jaksa (Penuntut Umum) yang merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 12 UU Nomor 15 Tahun 1961 Ayat (3) disebutkan bahwa surat tuduhan harus terang dan dapat dimengerti oleh terdakwa. Dalam perkembangannya UU Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 15 menyebutkan bahwa Surat tuduhan dibuat dengan perumusan secara singkat tentang perbuatan yang dituduhkan dengan menguraikan waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan. Surat tuduhan harus diuraikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh terdakwa sambil menghindari pemakaian istilah-istilah teknis yang tidak perlu, memuat semua unsur inti tindak pidana yang dimaksud dengan disertai keterangan tentang kira-kira pada waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan. Bertentangan dengan pasal 250 (4) RIB maka dalam surat tuduhan tidak perlu disebutkan keadaan pada waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Bahwa surat tuduhan disamping harus berisi uraian singkat tentang perbuatan yang dituduhkan juga harus disebut pasal yang bersangkutan. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Soelarso Projosewoyo, Cara Menyusun Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, h. 2).

bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan, penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan

## **2. Fungsi surat dakwaan**

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana dipengadilan. Oleh karena itu, surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.<sup>42</sup> Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan :

- 1). Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan.
- 2). Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar dan pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- 3). Bagi terdakwa/penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Dasar pembuatan surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- 1). Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan.

---

<sup>42</sup> Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Loc.cit.

- 2). Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- 3). Perbuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum apabila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.<sup>43</sup>

Menyusun surat dakwaan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena mempunyai seni dan tehnik tersendiri. Pada saat menyusun surat dakwaan harus terlebih dahulu dapat membayangkan meja persidangan di Pengadilan yang dihadiri terdakwa dengan penasehat hukumnya, para saksi dan hakim. Dengan demikian, pembuat surat dakwaan harus memahami betul, bahwa fungsi surat dakwaan mempunyai 3 (tiga) dimensi.<sup>44</sup>

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan selain tindak pidana yang didakwakan agar tidak dianggap melampaui batas wewenangnya (*Ultra petita*). Kecuali apabila tindak pidana yang didakwakan adalah pembunuhan berencana akan tetapi yang terbukti adalah pembunuhan biasa maka hakim memutus menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan eks Pasal 338 KUHP yang tidak didakwakan. Menurut Putusan MARI No. 675 K / Pid / 1987, tanggal 21-3-1989, jika yang terbukti adalah delik yang lebih ringan sifatnya dari delik sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan delik yang lebih ringan tersebut.

---

<sup>43</sup> Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Loc.cit

<sup>44</sup> Osman Simanjuntak, Tehnik Penuntutan dan Upaya Hukum, Jakarta, 2005, h. 39. Lihat juga Ramelan, Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta,2006, h. 163 .

### 3. Syarat-syarat surat Dakwaan

Surat dakwaan diatur hanya dalam dua pasal saja dalam KUHAP, <sup>45</sup>yaitu pasal 143 dan pasal 144. Dalam pasal 143 ayat (1) dikatakan :

“penuntutan umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan”.

Ini yang disebut akta pelimpahan perkara dengan dakwaan, yang Belanda sebut “*acte van verwijzing*”.

Disini KUHAP hanya mengatur perkara biasa, dalam perkara sumir tidak memakai surat dakwaan, hanya pelimpahan perkara. Ketentuan ayat ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana kita adalah peradilan cepat (*contante justitie, speedytrial*), ditandai dengan kata “segera”, yang dalam praktik kurang terlaksana.

“penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberitanggal dan tandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

#### a. Syarat formal

Diantara syarat formal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> Prof.Dr.Andi Hamzah. Op.cit. h. 31-32.

- 1). Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum.
- 2). Berisi identitas terdakwa/para terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.<sup>46</sup>

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa didepan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal ini tidak seluruhnya dipenuhi, dapat dibatalkan oleh hakim (vernietigbaar) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

## **b. Syarat materiel**

### **1). Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan**

Dalam menyusun surat dakwaan, penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai asas legalitas, penentuan recidive, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Begitu juga halnya dengan pengaturan tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya UU tindak pidana serta unsur-unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu, misalnya dimuka umum, didalam pekarangan (tertutup) dan lain-lain.

---

<sup>46</sup> Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Loc.cit

## **2). Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan**

### a). Uraian harus cermat

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/teliti, terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan. Yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

### b). Uraian harus jelas

penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa melakukan tindak pidana.

Hal-hal yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*dader/pleger*), pelaku peserta (*mede dader/pleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu (*medeplichting*) untuk mengetahui apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya.

Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (*Obscuur Libel*). Dengan kata lain, jelas berarti harus menyebutkan ;

- 1). Unsur tindak pidana yang dilakukan;
- 2). Fakta dari perbuatan materiel yang mengandung setiap unsur delik;
- 3). Cara perbuatan materiel dilakukan.

c). Uraian harus lengkap

Lengkap adalah dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang tercecer/tertinggal atau tidak tercantum dalam surat dakwaan.<sup>47</sup>

Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga menguraikan unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiel, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Sebelum membuat surat dakwaan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan adalah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut umum merasa yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam KUHP, penuntut umum dapat membuat matriks tindak pidana tersebut.

Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan surat dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHP karena

---

<sup>47</sup> Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Op.cit. h. 198-199.

surat dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) Huruf (a) dan (b) KUHAP.<sup>48</sup>

Di bawah ini ada beberapa contoh dakwaan yang dirumuskan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap :

a. Contoh dakwaan yang tidak cermat

- Uraian fakta dalam dakwaan tidak sama dengan fakta yang terdapat pada hasil penyidikan. Misalnya didakwakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetapi uraian fakta dalam surat dakwaan menyebutkan “...oleh karena korban merasa ketakutan, korban langsung menyerahkan arloji yang dipakainya kepada terdakwa (yang merupakan unsur tindak pidana pemerasan)...”
- Putusan MARI tanggal 10-12-1974 No. 74 K/ Kr/ 1973; suatu tuduhan tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan unsur pemerasan Pasal 368 KUHP bersama-sama unsur penipuan Pasal 378 KUHP merupakan kesalahan yang essensial yang menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut.
- Putusan MARI No. 758 K / Pid / 1996 tanggal 25-02-1998; Surat dakwaan yang tidak mencantumkan dan merinci ayat dan angka berapa dari pasal yang didakwakan, menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

b. Contoh dakwaan yang tidak jelas

- Putusan MARI, tanggal 08-01-1983, No. 492 K / Kr/ 1981 dengan sengaja melakukan perjudian dengan menggunakan alat cekky dengan taruhan bungkus rokok yang dapat ditukar dengan uang. Dakwaan yang demikian batal demi

---

<sup>48</sup> Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Op.cit. h. 199.

hukum karena tidak jelas menguraikan bagaimana alat ceki itu dipermainkan sehingga ada orang yang kalah menang. Sebaliknya dalam tindak pidana pencurian ex Pasal 362 KUHP, unsur “mengambil barang” tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bila barang itu sudah ada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa (Putusan MARI No. 2206 K/Pid/1990, tanggal 15 Maret 1993). Demikian juga Putusan MARI No. 319 K / Kr / 1987 tanggal 19-08-1991; unsur “memiliki barang” tidak perlu meninjau sikap batin Terdakwa apakah ada niat atau tidak memiliki barang tersebut, adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya.

c. Contoh dakwaan tidak lengkap.

- Putusan MARI tanggal 31-1-1973, No. 104K/Kr/ 1971 dalam tuduhan ternyata tidak disebutkan semua fakta yang mendukung unsur delik Pasal 378 KUHP dan meskipun disebutkan waktu dan tempat perbuatan dilakukan tetapi tidak dengan jelas dan tepat dirumuskan hal ihwal terdakwa, menyebabkan tuduhan dinyatakan batal.
- Putusan MARI tanggal 1303 K / Pid / 1986, tanggal 30-3-1989 surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena hampir seluruhnya berisikan kutipan rumusan delik tanpa diuraikan tentang perbuatan materil apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai perwujudan unsur-unsur delik yang bersangkutan

- Putusan HR tanggal 17-11-1941, Surat dakwaan sangat penting artinya karena itu surat dakwaan harus memuat semua unsur atau elemen.” Contoh : didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Pencurian diwaktu malam, tapi tidak diuraikan dalam dakwaan apakah terdakwa ada dirumah itu tidak dikehendaki oleh yang berhak, karena terdakwa dalam hal ini adalah pembantu pada rumah tangga tersebut.
- Uraian dakwaan lengkap atau tidak lengkap tidak tergantung pada apakah semua unsur tindak pidana yang didakwakan sudah dicantumkan akan tetapi apakah fakta perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mendukung semua unsur sudah terpenuhi atau belum. Jadi bukan unurnya yang penting tetapi fakta yang mendukung unsur.

Selain harus disusun secara cermat, lengkap dan jelas,<sup>49</sup> surat dakwaan juga harus memuat Asas *tempus dan locus delicti*.<sup>50</sup>

Perlunya menyebutkan tempus delicti atau waktu tindak pidana dilakukan adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- 1). Menyangkut asas legalitas dalam hukum pidana yaitu asas undang-undang tidak boleh berlaku surut atau apakah ada perubahan undang-undang sesudah perbuatan itu dilakukan.
- 2). Menyangkut unsur terdakwa dan atau korban pada waktu tindak pidana dilakukan, khususnya bila terdakwa dan atau korban termasuk kategori anak berhadapan

---

<sup>49</sup> <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/9f3b3c01bee1f8f49784f3fca664863f.pdf>, diakses tanggal 9 April 2020, Pada pukul 08:55, WIB, h. 12.

<sup>50</sup> Untuk menentukan locus delicti terdapat 3 (tiga) teori yaitu teori perbuatan materiil, teori alat yang dipergunakan, dan teori akibat (selanjutnya lihat buku Suharto RM, Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 32.).

dengan hukum. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Dalam hal anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.

3). Menyangkut unsur delik tertentu, misalnya:

- Pasal 363 (1) ke 3 KUHP, unsur malam hari
- Pasal 170 KUHP, di tempat umum
- Pasal 282 (2) KUHP, di muka umum 4). Menyangkut masa kadaluarsa
- Menurut Pasal 78 ayat (1) KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa, yaitu :
  - Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan dengan percetakan sesudah satu tahun
  - Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun
  - Mengenai kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun

- Mengenai kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup sesudah delapan belas tahun.
- Bagi yang belum berumur 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana masing-masing tenggang waktunya dikurangi satu pertiganya

#### 4). Menyangkut alibi Terdakwa

Terdakwa berhak mengajukan alat bukti bahwa pada waktu tindak pidana itu dilakukan ia berada di tempat lain.

Di bawah ini ada beberapa contoh yurisprudensi mengenai surat dakwaan :

1. *Gerechthof* Amsterdam 7 juni 1898 W. 7185 P.J.1898<sup>51</sup>.

Terdakwa dianggap dirugikan dalam pembelaannya, dengan mendakwanya, bahwa tempat terjadinya kejahatan tersebut adalah di *Zuiderzee* (Laut selatan), sedang nyatanya adalah di *Noordzee* (Laut utara), jika karena hal tsb. Timbul keraguan apakah hukum pidana Nederland berlaku di tempat tsb. *Hoge Raad* memutuskan, bahwa dakwaan tidak terbukti dan memutuskan pembebasan (*Vrijspraak*).

2. *Hoge Raad* 26 Januari 1972, NJ 1972 hlm. 244.

“jika surat dakwaan tidak memenuhi persyaratan pasal 261 Ned.Sv. (sepadan dengan pasal 143 KUHAP), yaitu harus memuat keterangan tentang perbuatan (*feit*) yang didakwakan supaya terdakwa dapat mengerti atas perbuatan apa ia dituntut. *Hoge Raad* membatalkan putusan Kantogerecht dan menyatakan surat dakwaan batal”.

3. *Hoge Raad*, 26 januari 1942, NJ. 1942 No. 537.

---

<sup>51</sup> Prof.Dr.Andi Hamzah. Op.cit. h. 162-168.

“Suatu surat dakwaan yang memuat pemberian bantuan yang tidak jelas, batal”.

Catatan penulis : Hal ini sama dengan maksud pasal 143 KUHAP, harus cermat, jelas dan lengkap. Pemberian bantuan berdasarkan pasal 56 KUHP, (1) mereka memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Yang pertama bantuan itu dilakukan ketika kejahatan sedang terjadi, yang kedua bantuan diberikan sebelum kejahatan terjadi. Semuanya itu harus dijelaskan dalam dakwaan.

4. *Hoge Raad* 14 Desember 1942 N.J. 1942 No. 208.

Dalam dakwaan tertulis kira-kira September-oktober, H.R. mengartikan termasuk juga permulaan Agustus.

Catatan penulis : ini namanya pengertian sangat luas, pendeknya orang sudah terbukti bersalah di sidang pengadilan, hanya masalah penulisan yang kurang teliti, H.R. berpendapat jangan sampai diputus bebas. Akan tetapi, jika sampai tidak dicantumkan tanggal sama sekali, seperti contoh di muka dalam kasus I Gede Sudana (lihat buku Bab VI tentang pembatalan surat dakwaan) betul-betul harus dinyatakan batal, bertentangan dengan pasal 143 KUHAP.

5. *Hoge Raad* 22 Juni 1954, 1954 No. 576.

Pernyataan tempat perbuatan (*Locus delicti*), “di Amsterdam, setidaknya-tidaknya di Nederland, setidaknya-tidaknya ditempat lain”. Pernyataan ditempat lain selain Nederland, tidak sesuai dengan syarat pasal 261 Sv. (=pasal 143 KUHAP).

Catatan penulis : waktu itu 1954 belum dikenal teori tentang *locus delicti* yang baru, yaitu *ubiquity* (*inggris*), *ubiquiteit* (*Belanda*) yaitu tentang teori dimana-mana, yang boleh sebagian dalam negeri dan sebagian diluar negeri. Jadi,

dakwaannya harus berbunyi “dan” Di Netherland dan ditempat lain. Misalnya, si A merakit bom surat di Jakarta lalu mengirimkan ke B di johor, dibuka disana dan meledak, melukai berat B. B dibawa ke rumah sakit di singapura dan meninggal di sana. Jadi locus delictinya di tiga negara, yang semuanya dapat mengadili si A. jika diadili di Jakarta, harus pengadilan negeri Jakarta pusat, yang dakwaannya menyebut dijakarta, dan johor dan singapura.

Jika terjadi hal semacam itu di Netherland, maka tentu yang berwenang mengadili ialah pengadilan Amsterdam.

#### **4. Dasar pembuatan surat Dakwaan**

Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (pasal 14 huruf d KUHAP), adapun <sup>52</sup>Dasar pembuatan surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- 1). Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan.
- 2). Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- 3). Perbuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum apabila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

#### **5. Teknik Pembuatan Surat Dakwaan**

Secara teoritis pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan tentang cara dan teknik pembuatan surat dakwaan.<sup>53</sup> Hal ini disebabkan cara dan teknik

---

<sup>52</sup> Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Op.cit. h. 203.

pembuatan surat dakwaan merupakan suatu kebiasaan praktis para praktisi hukum dengan bertitik tolak melalui optic pengamatan dan pengalaman praktik.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-04/J.A/II/1993 tanggal 16 November 1993, surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-607/E/II/1993 dan ketentuan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa cara dan teknik pembuatan surat dakwaan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut :

b. Penelitian Berkas Perkara

Dalam praktik, penelitian berkas-berkas dari penyidik yang lazim disebut : “tugas prapenuntutan” dilakukan “jaksa penuntut” dengan bentuk formulir P-16. Fokus penelitian diarahkan pada terpenuhinya kelengkapan formal dan materiil untuk mengetahui sejauh mana fakta-fakta hasil penyidikan dapat mendukung perumusan surat dakwaan beserta upaya pembuktian.

c. Pemilihan Bentuk Surat Dakwaan

Setelah mengidentifikasi jenis, sifat, tindak pidana dan ketentuan pidana yang dilanggar, penuntut dapat melakukan pemilihan bentuk surat dakwaan yang paling tepat. Bentuk surat dakwaan harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa. apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, surat dakwaan yang digunakan adalah dakwaan tunggal.

d. Matriks Surat Dakwaan

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara-perkara penting, sebelum merumuskan konsep surat dakwaan, penuntut umum hendaknya menyusun matriks surat dakwaan yang menggambarkan bagan (*flowchart*) mulai dari kualifikasi tindak pidana beserta pasal yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian.<sup>54</sup>

Masing-masing komponen tersebut diterapkan dalam satu kotak yang berhubungan secara parallel dengan kotak yang berada disebelah kanannya. *Flowchart* tersebut harus menggambarkan kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang mendukung pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakan dan barang bukti yang dapat melengkapi upaya pembuktian.

Sebelum disusun konsep akhir surat dakwaan sebagai persiapan pelimpahan perkara dilakukan ekspose untuk membahas surat dakwaan beserta upaya pembuktian. Sebagai dasar sebelum merumuskan surat dakwaan, diteliti dan dicermati juga pedoman-pedoman berikut.

1. Surat dakwaan sinkron/sejalan/sesuai dengan penyidikan. Dengan demikian, penyidikan benar-benar dipahami bersama.
2. Rumusan tentang waktu dan tempat tindak pidana.
3. Rumusan tentang posisi para terdakwa apakah sebagai dader, medader, doenpleger, uitlocker, atau medeplichtige.

---

<sup>54</sup> *Ibid.* h. 204-205

4. Rumusan feit yang terjadi apakah satu feit, dua feiten atau perbuatan berlanjut.
5. Unsur-unsur pasal yang dilanggar (didakwakan) diformulasikan dengan perbuatan yang dilakukan.

e. Teknis Redaksional

Hal ini berkaitan dengan cara merumuskan fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perumusan ketentuan pidana yang dilanggar sehingga tampak dengan perumusan ketentuan pidana yang dilanggar sehingga tampak dengan jelas bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan

Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan Bahasa sederhana dan kalimat efektif.

## 6. Macam-macam surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pidana yang bersangkutan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.* h. 89.

Berbicara mengenai penerapan pasal pada tindak pidana berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara terperinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu, penuntut umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan.

Menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, jaksa Agung mengeluarkan **Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.**

Surat Edaran tersebut ditujukan agar para penuntut umum mendapat keseragaman dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini disebutkan tentang bentuk surat dakwaan.

Perumusan bentuk dakwaan sangat ditentukan oleh tindak pidana yang terjadi apakah dilakukan sendiri oleh satu orang, atau dengan penyertaan atau secara perbarengan / *concurcus*. Dari jenis dan corak tindak pidana yang terjadi dikenal beberapa bentuk dakwaan:

Undang-undang tidak menetapkan bentuk surat dakwaan dan adanya berbagai bentuk surat dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut :

### **Dakwaan Tunggal**

Dalam surat Dakwaan hanya satu Tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP).

- a. Apabila satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana saja dan penuntut umum yakin dengan tindak pidana yang terjadi itu.
- b. Apabila satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) menurut Pasal 64 ayat (1) dan (2) KUHP.

#### Contoh Dakwaan Tunggal

Penuntut umum yakin bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi hanya satu tindak pidana yaitu “pencurian” yang diatur pada Pasal 362 KUHP. Dalam hal dilakukan bersama-sama, yaitu dua orang atau lebih (bersekutu dikenakan hanya satu tindak pidana yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

#### **Dakwaan Alternatif**

Dalam surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Pembuktian Dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Misalnya didakwakan

Pertama : pencurian (pasal 362 KUHP), atau

Kedua : penadahan (pasal 480 KUHP).

Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut-urut dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.

Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Misalnya didakwakan :

Primair : pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidair : pembunuhan (pasal 338 KUHP)

Lebih subsidair : penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (pasal 351 ayat (3) KUHP ).

Suatu dakwaan disusun secara alternatif apabila :

- a. Fakta hasil penyidikan hanya memenuhi unsur-unsur satu tindak pidana saja, jadi yang terjadi hanya satu tindak pidana.

- b. Akan tetapi penuntut umum ragu karena fakta yang mendukung unsur tindak pidana tersebut bisa juga mendukung tindak pidana lain, sehingga yang terbukti tindak pidana lain tersebut.
- c. Hal ini terjadi kalau dakwaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan. (umpamanya antara pencurian atau penggelapan)
- d. Oleh karena hanya satu tindak pidana yang akan dibuktikan maka antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain diberi kata penghubung ATAU
- e. Cara pemeriksaan di pengadilan semua dakwaan diperiksa sekaligus. Dari hasil pemeriksaan penuntut umum dan Hakim masing-masing memilih satu tindak pidana yang dianggap terbukti. Sementara dakwaan yang tidak terbukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

. Contoh susunan dakwaan alternatif penuntut umum ragu apakah tindak pidana yang terjadi penipuan atau penggelapan maka susunannya :

a. Rumusan Pasal 378 KUHP

ATAU

b. Rumusan Pasal 372 KUHP

### **Dakwaan Kumulatif**

Dalam surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, ke Semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dakwaan Kumulasi.

- a. Dalam satu surat dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus yang masing-masing berdiri sendiri baik karena ancaman pidana sejenis maupun tidak sejenis.
- b. Penuntut umum dan Hakim harus membuktikan dakwaan satu persatu terhadap dakwaan yang terbukti terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana sedang yang tidak terbukti terdakwa harus dibebaskan dan kalau terbukti tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Dakwaan disusun secara kumulasi apabila terjadi kumulasi dalam *concurcus realis* menurut Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan juga apabila terjadi penggabungan perkara menurut pasal 141 KUHAP
- d. Dalam hal terjadi penyertaan antara pembujuk/ penganjur dan pelaku / yang dibujuk atau antara pelaku dan pembantu yang diajukan dalam satu surat dakwaan maka dakwaan disusun dalam bentuk kumulasi. Dalam praktek mereka dituntut secara sendiri-sendiri dalam surat dakwaan yang berbeda.
- e. Ciri dakwaan kumulasi antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain terdapat kata penghubung “DAN” dan masing-masing dakwaan diberi kataPertama, dan Kedua.

Contoh dakwaan Kumulasi :

Dakwaan Pertama ; Pencurian ex

Pasal 362 JUHP DAN.

Dakwaan Kedua : Penggelapan ex Pasal 372 KUHP

Dilarang mengkumulasikan antara tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa / singkat dan tindak pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat atau antara dua pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili yang berbeda (Pengadilan Tipikor memeriksa tindak pidana korupsi dan pembunuhan atau pengadilan perikanan memeriksa tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana umum).

Misalnya didakwakan :

Kesatu : pembunuhan (pasal 338 KUHP), dan

Kedua : pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP), dan

Lebih subsidair : perkosaan (pasal 285 KUHP).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan pasal maupun penjelasan, adanya wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik “kumulasi perkara tindak pidana” maupun sekaligus “kumulasi terdakwa” dengan kumulasi dakwaannya. Akan tetapi jika masalahnya semata-mata dipersolkan dari ketentuan pasal 141 KUHP saja, mungkin tidak mampu memberi gambaran yang jelas. Oleh karena itu, supaya masalah dakwaan kumulasi terhadap beberapa orang terdakwa dapat dijelaskan secara terang dan menyeluruh, terpaksa menghubungkan ketentuan pasal 141 KUHP dengan pasal-pasal KUHP yang berkenaan dengan “penyertaan” dalam perbuatan tindak pidana atau “pengambilan bagian” (*deelneming, take part in crime*)

dalam perbuatan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 KUHP. Begitu pula mengenai kumulasi perbarengan tindak pidana atau perbarengan perbuatan. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh, apabila pasal 141 KUHP dikaitkan dengan ketentuan “perbarengan” atau *concursum* (*samenloop*) yang diatur dalam pasal-pasal 63, 64, 65, 66, dan pasal 70 KUHP.

**a. Dakwaan kumulasi dalam penyertaan perbuatan Tindak Pidana**

Dalam pasal ini dibedakan beberapa bentuk pengambilan bagian dalam suatu tindak pidana. Dan dalam uraian ini akan dikemukakan pengambilan bagian yang terpenting saja.<sup>56</sup>

1). Kawan berbuat (*mededaderschap*) dan *accomplice*.

Pengertian kawan tersebut menurut pasal 55 KUHP disebut juga sebagai orang yang “turut serta” melakukan atau *medeplegen*. Sebagian orang mengartikan kawan berbuat atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana ialah setiap orang yang benar-benar “ikut aktif” ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana. Masing-masing pelaku ikut melakukan “perbuatan pelaksanaan” (*uitvoeringshandeling*), para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan “unsur pokok” daripada delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan atau *one who voluntarily joins another in committing a crime*. Sebagai contoh, dua atau tiga orang pencuri, sama-sama pergi melakukan pencurian. setiap mereka benar-benar ambil peranan menyelesaikan unsur pokok delik. Misalnya yang satu mencongkel pintu, yang kedua dan ketiga ikut masuk dan mengambil uang dari lemari pemilik serta yang ketiga mengambil perhiasan emas. Dalam kasus yang seperti ini

---

<sup>56</sup>M. Yahya Harahap. Op.cit. h. 405 .

masing-masing mereka dapat dikategorikan sebagai “kawan berbuat” atau “turut serta melakukan” pencurian. Dalam pencurian tersebut masing-masing dihukum sebagai “pembuat tindak pidana” dengan tingkat tanggung jawab pidana yang sama (*has the same degree of crime liability*). Sekiranya penuntut umum menemukan peristiwa yang seperti itu hasil pemeriksaan penyidik, dapat mengajukan bentuk surat dakwaan yang kumulasi terhadap para terdakwa dalam satu surat dakwaan serta diperiksa dan diadili sekaligus bersama-sama dalam satu persidangan pengadilan yang sama. Bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam kasus ini :

- i. Menggabungkan atau mengumpulkan para terdakwa dalam satu surat dakwaan,
- ii. disamping merumuskan dengan terang dan jelas unsur-unsur delik yang mereka langgar serta menyebut tempat dan waktu peristiwa pidana, juga dirumuskan secara terinci peran masing-masing terdakwa dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana,
- iii. serta sekaligus para terdakwa dihadapkan, diperiksa, dan diadili dalam satu persidangan pengadilan,
- iv. pengadilan menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dalam satu putusan dengan merinci peran masing-masing serta menyebut satu per satu hukum yang dikenakan.

Demikian gambaran bentuk dakwaan kumulasi yang menggabungkan para terdakwa dalam satu dakwaan bersama-sama serta didapatkan dan diperiksa dalam

persidangan yang sama sekaligus, dan perkaranya diputus sekaligus dalam satu putusan.

Tentu dalam kasus turut serta melakukan tindak pidana, sama sekali tidak mengurangi wewenang penuntut umum untuk mendakwa para terdakwa secara “terpisah” dengan mempergunakan ketentuan pasal 142 KUHP.

2). Ambil bagian sebagai pembantu.

Bentuk kedua dalam penyertaan melakukan tindak pidana ialah orang yang memberi “bantuan” (*medeplichtig*), yakni orang yang “sengaja” memberi bantuan baik sebelum, atau pada saat maupun sesudah tindak pidana dilakukan. Salah satu ciri pemberian bantuan saja baik berupa perbuatan :

- i. Memberi kesempatan,
- ii. memberi daya upaya,
- iii. memberi keterangan, dan
- iv. yang bersangkutan “tidak” ikut melakukan perbuatan pelaksanaan .

Demikian pengertian memberi bantuan melakukan tindak pidana. Pembantu tidak ikut perbuatan pelaksanaan unsur pokok delik. Pembantu boleh dikatakan tidak berperan penting dalam pelaksanaan tindak pidana.

#### **b. Bentuk dakwaan kumulasi dalam Concursus**

1. Surat dakwaan kumulasi dalam concursus idealis.

Concursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Apabila terjadi satu peristiwa pidana yang sekaligus mencakup atau mengenai lebih dari satu (beberapa) pasal

peraturan pidana, hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan, yakni hukuman “pokok” yang terberat. Pengertian *concursum idealis* atau keadaan “berbarengan peraturan” yang lazim juga disebut *eendaadsche samenloop* :

- Apabila terjadi satu perbuatan tindak pidana
- Tetapi sekalipun perbuatan tindak pidananya hanya satu,
- Perbuatan itu mengenai atau mencakup sekaligus lebih dari satu (beberapa) ketentuan pidana,
- Maka cara penjatuhan hukuman pidananya dilakukan dengan mempergunakan “sistem absorpsi”.
- Hanya satu saja hukuman pidana yang dijatuhkan
- Yaitu hukuman pidana yang terberat ancaman hukumannya.

Disini kita lihat. Dalam perbuatan tindak pidana yang mengandung *concursum idealis* atau perbarengan peraturan, telah ditentukan cara penjatuhan hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa. hukuman yang boleh dijatuhkan hanya satu saja dengan jalan memperlakukan tindak pidana yang terberat ancaman hukuman pokoknya.

## 2. Bentuk dakwaan pada perbuatan berlanjut (*continuando, continusnus*).

Tentang perbuatan pidana yang dilanjutkan atau *voorgezette handeling* diatur dalam pasal 64 KUHP. Sebelum menguraikan bentuk surat dakwaan dalam perkara yang mengandung perbuatan tindak pidana yang berlanjut, ada baiknya dijelaskan serba ringkas arti perbuatan berlanjut.

Rumusan pasal 64 KUHP, tidak menjelaskan secara terang apa yang dimaksud dengan pengertian perbuatan tindak pidana yang berlanjut. Barangkali untuk menjelaskannya dapat kita setuju persyaratan berikut.

a. Harus ada “kesatuan kehendak”

Berdasar syarat ini, Supaya perbuatan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, dalam keseluruhan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang terdapat kesatuan kehendak pada diri pelaku. Misalnya seorang pejabat yang ingin membeli mobil. Untuk memenuhi keinginan tersebut secara berulang kali telah mengambil uang jawatan sedikit demi sedikit dalam waktu satu tahun, sampai tercapai jumlah yang dibutuhkan. Dalam peristiwa perbuatan pengambilan uang dalam jangka waktu satu tahun, sampai tercapai jumlah yang dibutuhkan. Dalam peristiwa pengambilan uang dalam jangka waktu satu tahun yang dilakukan pejabat tersebut merupakan “kesatuan kehendak” sebagai realisasi tujuan untuk membeli mobil. Dengan demikian perbuatan pengambilan uang itu dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yang dilanjutkan. Contoh lain, pejabat dinas pendapatan bogor yang ingin memperkaya diri sendiri telah melakukan penjualan karcis palsu selama lebih kurang empat tahun sehingga berjumlah lebih kurang 2 miliar. Dalam peristiwa ini jelas terdapat satu kesatuan kehendak berupa tujuan untuk memperkaya diri. Oleh karena itu, sekalipun penjualan karcis palsu dilakukan berkali-kali dalam jangka waktu lebih 4 tahun, perbuatan itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan, sehingga dianggap sebagai perbuatan kejahatan yang dilakukan secara berlanjut. Jadi salah satu syarat untuk menentukan apakah satu perbuatan pidana merupakan peristiwa berlanjut, rangkaian atau pengulangan perbuatan-perbuatan itu harus

merupakan “realisasi” keputusan kehendak yang sama untuk melakukan perbuatan kejahatan yang sama.

c. Mengenai peristiwa yang sama

Syarat kedua, rangkaian perulangan perbuatan itu harus mengenai peristiwa pidana yang sama. Seperti pada contoh diatas, kejahatan yang dilakukan pejabat dispenda bogor selama 4 tahun, penjualan karcis palsu. Selama 4 tahun, penjualan karcis palsu. Selama 4 tahun pejabat tadi telah melakukan “kejahatan yang sama” berulang kali menjual karcis palsu untuk memperkaya diri. Mengenai cara melakukan setiap perbuatan yang berulang kali itu, tidak menjadi masalah. Yang penting rangkaian perbuatan mesti mengenai peristiwa pidana yang sama atau serupa. Mungkin pada penjualan karcis palsu itu pada tahun pertama hanya 100 lembar dengan cara menyelipkan dalam blok karcis yang sah. Sedang pada tahun berikutnya penjualan dilakukan sebesar sejuta lembar. Cara pelaksanaan yang berbeda atas peristiwa tidak merupakan faktor yang dapat menjadi penghalang terhadap keadaan peristiwa berlanjut, apabila jenis peristiwa pidananya tidak serupa, walaupun jangka waktunya berdekatan. Umpamanya terdakwa pada jam satu siang merampok. Seperempat jam kemudian, melakukan perkosaan tidak jauh dari tempat perampokan. Dalam contoh ini, jelas tidak terpenuhi syarat adanya kesatuan kehendak maupun persamaan peristiwa. Sebab peristiwa perampokan dengan pemerkosaan tidak sama. Oleh karena itu, sekalipun peristiwa perampokan dan perkosaan hampir merupakan rangkaian peristiwa, namun hal itu tidak dapat dijadikan sebagai tindak pidana berlanjut.

d. Jarak antara setiap rangkaian perulangan perbuatan dilakukan dalam jangka waktu yang “relatif tidak terlampau lama” .

Tentang syarat jarak jangka waktu dalam rangkaian perbuatan, jangan terlampaui sempit diartikan. Dalam pengertian ilmu hukum maupun berdasar pengalaman praktek, jarak waktu 1 bulan atau 1 tahun masih dapat dianggap sebagai jarak waktu yang masih relevan bagi suatu peristiwa pidana berlanjut, apabila masih jelas terungkap adanya kesatuan kehendak dalam peristiwa tersebut. Misalnya, seseorang yang ingin membunuh lawannya secara perlahan-lahan. Agar maksud atau niatnya itu tidak kentara, sekali setahun ditaruhnya racun dalam ukuran kecil ke dalam makanan korban. Dalam hal seperti ini, jarak waktu ini masih dapat dianggap relevan untuk mengkonstruksi pemberian racun itu sebagai perbuatan berlanjut yang direncanakan.

Setelah serba ringkas diuraikan pengertian tindak pidana berlanjut (*voorgezette handeling*), tibalah saatnya menghubungkan tindak pidana tersebut dengan masalah penyusunan rumusan surat dakwaan. Susunan dakwaan kumulasi yang bagaimana yang paling tepat diperbuat penuntut umum dalam kasus yang demikian terdapat dua bentuk dakwaan.

i. Dirumuskan dalam satu dakwaan secara umum dan alternatif

Cara yang pertama, Semua rangkaian perbuatan yang dirumuskan dalam satu dakwaan saja. Cara penyusunan dan penguraiannya dilakukan secara umum misalnya, terdakwa telah melakukan persetubuhan berulang kali sekurang-kurangnya lebih dari satu kali dengan perempuan yang bukan istrinya. Perbuatan itu dilakukan di tempat kediamannya sekitar bulan Januari sampai Agustus 1984. Dalam contoh ini penguraian surat dakwaan diajukan dalam satu surat dakwaan secara umum dan alternatif. Cara ini dilakukan apabila sulit untuk menentukan secara pasti tempat-tempat dan tanggal-tanggal tertentu perbuatan dilakukan.

ii. Dakwaan dirumuskan secara berlanjut dan terinci satu secara kronologis.

3. Bentuk surat dakwaan dalam *concursum realis*<sup>57</sup>

Dalam peristiwa pidana yang mengandung “perbarengan perbuatan” atau *concursum realis* (*meerdaadse samenloop*), dijumpai beberapa jenis penyusunan surat dakwaan kumulasi, disesuaikan dengan jenis *concursum realis* yang diatur dalam KUHP sebagaimana yang diatur dalam pasal 65, 66, dan pasal 70. Akan tetapi, sebelum pembahasan mengenai bentuk surat dakwaan kumulasi dalam peristiwa pidana yang mengandung *concursum realis*, lebih dulu akan dijelaskan sepintas lalu mengenai maksud *concursum realis*. Pengertian perbarengan perbuatan atau *concursum realis* dapat disingkat sebagai berikut :

- Adanya perbarengan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang
- Dan setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal pidana
- Dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri
- Serta perbarengan perbuatan itu bisa bersifat :
  - a. Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya “sejenis” sistem penghukumannya dilakukan berdasar penerapan “absorpsi yang dipertajam” yakni :
    - Hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa
    - Berupa hukuman maksimum ancaman pidana yang terberat + 1/3.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 409-416.

- b. Perbarengan perbuatan (*concurus relais*) yang ancaman hukuman pokoknya “tidak sejenis”.

Dalam bentuk *concurus realis* yang ancaman hukuman pokonya tidak sejenis

:

- Sistem penghukumannya, diterapkan “kumulasi yang diperlunak”,
- Berupa masing-masing hukuman sesuai dengan jumlah tindak pidana yang dilanggar
- Akan tetapi jumlah hukuman tersebut tidak boleh melebihi maksimum hukuman pidana yang terberat + 1/3.

- c. *Concurus realis* antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran.

Dalam bentuk *concurus* ini :

- Sistem penghukumannya, terapkan “kumulasi murni”
- Berupa penjahatan hukuman terhadap setiap tindak pidana yang didakwakan tanpa dikurangi.

### **Dakwaan Kombinasi**

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

- a. Dakwaan gabungan disusun apabila seorang atau beberapa orang secara bersama-sama melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dan diantara tindak pidana tersebut penuntut umum ragu terhadap tindak pidana yang terjadi

b. Jadi dakwaan, kombinasi dasarnya adalah dakwaan kumulasi dan diantara dakwaan kumulasi tersebut ada dakwaan dalam bentuk lain.

c. Contoh dakwaan kombinasi

Misalnya didakwakan

1.) Primair : pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

Subsidiar : pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP), dan

2.) Primair : pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP).

Subsidiar : pencurian (pasal 362 KUHP).

Berbeda dengan subsidiar, kata *juncto* digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Pasal-pasal ini tidak hanya dibatasi untuk satu undang-undang, dan tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana.

Contoh penggunaan kata *juncto* misalnya : A membantu B dalam melakukan tindak pidana pembunuhan maka A akan didakwa dengan pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) jo. Pasal 55 KUHP (tentang membantu melakukan Tindak Pidana), sedangkan B akan didakwa dengan pasal 338 KUHP.

Dakwaan diantara keduanya berbeda agar menjelaskan bahwa A bukan merupakan pelaku utama, seperti yang diatur dalam pasal 340 KUHP, melainkan merupakan pembantu tindak pidana tersebut, sebagaimana dijelaskan keadaannya dalam pasal 55 KUHP.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa penggunaan kata *dan*, atau *juncto*, atau *primair-subsidiar* disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan kualifikasi dan ketentuan

pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata *atau*) atau dakwaan subsidair. Adapun dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

## **7. Kerangka surat dakwaan**

### **1. Kejaksaan Negeri .**

Yaitu Kejaksaan Negeri di dalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan

### **2. Kepala Surat dakwaan dan No. Perkara**

### **3. Identitas Terdakwa**

Harus sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) a KUHAP

### **4. Status tahanan**

#### **a. Tidak wajib / bukan Syarat**

#### **b. Kalau dicantumkan harus jelas jenis tahananannya**

#### **c. Antara tahanan penyidik dan PU tidak boleh tumpang tindih**

#### **d. Masa penangkapan harus dicantumkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP**

### **5. Dakwaan**

#### **a. Dimulai dengan Terdakwa / Para Terdakwa dan kualifikasi khusus kalau merupakan unsur delik berkualifikasi.**

#### **b. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan**

#### **c. Uraian unsur tindak pidana dirangkaikan dengan fakta (perbuatan, kejadian, keadaan dan akibat kalau delik materiil) yang masing-masing memenuhi unsur delik.**

- d. Ketentuan pidana yang didakwakan
- 6. Penutup

Diberi tanggal dan ditanda tangani.

## **8. Perubahan surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah pijakan dasar bagi proses persidangan pidana dalam ranah hukum pidana di Indonesia, tetapi ada kalanya surat dakwaan itu mempunyai kesalahan sehingga diperlukan perubahan surat dakwaan.<sup>58</sup> Adapun langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum dan terdakwa jika ada perubahan surat dakwaan dapatlah diuraikan dibawah ini.

Perubahan surat dakwaan terkait erat dengan pasal 143 dan 144 KUHAP, yaitu pada pasal 143 KUHAP mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, sedangkan pasal 144 KUHAP adalah tentang perubahan surat dakwaan. Berikut penjelasannya.

Pasal 143 KUHAP :

(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

---

<sup>58</sup> Harrys Pratama Teguh.S.H.I.,M.H. Op.cit. h. 206.

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

(4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

#### Pasal 144 KUHAP :

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Penuntut umum hanya dapat melakukan pengubahan surat dakwaan dalam dua waktu. Pertama, sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dan pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan beberapa kali. Kedua, hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Adapun hak terdakwa/tersangka adalah memperoleh turunan surat dakwaan yang telah diubah. Dalam teknis perkara, jika perubahan ini dilakukan tidak sesuai waktu yang telah disebutkan diatas, terdakwa memperoleh hak untuk menolak disidangkan dengan dasar dakwaan yang telah diubah tidak sesuai pasal 144 KUHAP.

1. Dalam hal penuntut umum telah melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan, maka penuntut umum dapat mengubah surat dakwaannya.
2. Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan dengan syarat
  - a. Sebelum pengadilan menetapkan hari sidang
  - b. Selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
  - c. Perubahan hanya untuk satu kali saja.
3. Tujuan dilakukan perubahan surat dakwaan :
  - a. Untuk menyempurnakan surat dakwaan baik karena kekeliruan mengenai syarat akta, syarat formil maupun syarat materiil.
  - b. Untuk tidak melanjutkan penuntutan antara lain karena kewenangan melakukan penuntutan telah habis atau karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal penuntutan tidak dilanjutkan maka penuntut umum menerbitkan SKPP menurut Pasal 140 ayat (2) KUHAP.
  - c. Adapun Syarat untuk menghentikan penuntutan yaitu :
    - Tidak cukup bukti, artinya tidak diperoleh minimal dua bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain.
    - Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, artinya terhadap tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan.
    - Perkara ditutup demi hukum, artinya kewenangan melakukan penuntutan telah habis menurut Bab VIII Buku I KUHP.
  - d. Yang menjadi permasalahan apakah perubahan surat dakwaan dapat dilakukan untuk mengubah menjadi tindak pidana lain. Menurut Putusan

MARI tanggal 1302-1971 No. 15 K / Kr/ 1969; Perubahan surat dakwaan yang dimaksud Pasal 282 HIR adalah perubahan yang tidak mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain. Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hal ini.

- e. Surat dakwaan maupun perubahannya selain diserahkan kepada hakim juga harus diberikan kepada tersangka / penasihat hukumnya dan kepada penyidik.

Pasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan, untuk menyempurnakan surat dakwaan dengan hal-hal yang memberatkan hukuman, baik yang memberatkan secara umum maupun yang memberatkan secara khusus.

Hal-hal yang memberatkan secara umum

*Voorbedachte rade* atau perbuatan yang direncanakan lebih dulu.

Apabila dalam surat dakwaan semula hanya dituduhkan tuduhan biasa atau kesengajaan, padahal cukup alasan dan fakta untuk menuntut tindak pidana itu dengan hal yang memberatkan disebabkan tindak pidana dilakukan dengan “direncanakan”. Dalam hal seperti ini penuntut umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan.

Hal yang memberatkan mengenai pribadi terdakwa adalah sebagai ;

Pegawai negeri,

Residivis,

Kedua hal ini keadaan kualitas pribadi yang dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa.

Tentang *samenloop* atau penggabungan beberapa tindak pidana dalam suatu surat dakwaan adalah merupakan alasan yang memberatkan hukuman terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan hukuman secara khusus

Hal-hal yang memberatkan secara khusus diatur dalam pasal-pasal tertentu. Misalnya, pemberatan hukuman yang diatur dalam pasal 365 dan sebagainya. Apabila pencurian yang dilakukan didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Maksud lain dalam perubahan surat dakwaan, untuk memperbaiki kesalahan, baik kesalahan atas unsur-unsur tindak pidana yang semestinya maupun kesalahan yang lain. Atau dengan kata lain, perubahan itu dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan formal maupun materiil yang terjadi pada surat dakwaan. Seperti yang telah dijelaskan, setiap surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan imateriil seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat (2). Namun diantara kedua syarat tersebut yang paling penting adalah syarat materiil. Kesalahan atau kurang jelas isi dan uraian syarat materiil, dengan sendirinya menurut hukum surat dakwaan batal. Oleh karena itu, sebelum hakim dalam persidangan menyatakan surat dakwaan batal, kepada penuntut umum diberi kesempatan untuk mengubah surat dakwaan semula sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 144 KUHAP.

Dalam praktik, ada kalanya penuntut umum memberikan perubahan surat dakwaan langsung kepada majelis hakim tanpa melalui jalur penitara muda pidana untuk dilakukan register. Ada kalanya juga hakim ketua sidang majelis haki menolak untuk

langsung menerima perubahan surat dakwaan tanpa melalui panitera muda pidana untuk dilakukan register.<sup>59</sup>

Jika hal ini terjadi, yaitu majelis hakim telah menerima surat dakwaan langsung tanpa melalui panitera muda pidana dan tidak sesuai dengan KUHAP, yaitu telah tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan surat dakwaan, terdakwa mempunyai hak untuk mengetahui apakah ada perubahan surat dakwaan atau tidak. Oleh karena itu, pada permulaan sidang majelis hakim selalu menanyakan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan. Pada waktu pembacaan surat dakwaan, terdakwa harus memperhatikan secara seksama apakah turunan surat dakwaan yang diterimanya telah sesuai dengan surat dakwaan yang berada pada berkas perkara di tangan majelis hakim.

Jika turunan surat dakwaan dengan surat dakwaan ditangan majelis hakim tidak mempunyai kesamaan, terdakwa mempunyai hak untuk menolak disidangkan dengan alasan adanya kerancauan surat dakwaan. Selanjutnya, terdakwa dapat meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan berupa surat dakwaan tidak dapat diterima.

Dalam hal penerimaan perubahan surat dakwaan, majelis hakim harus melihat hubungan kerja yang harmonis antara hakim dengan penuntut umum dan memerhatikan hak-hak terdakwa untuk disidangkan secara adil. Oleh karena itu, terdapat beberapa point penting yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam mengubah surat dakwaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 144 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP menentukan :

---

<sup>59</sup> *Ibid.* h. 207-208.

1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya
2. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

b. Bahwa penuntut umum telah mengubah surat dakwaan a quo tidak menurut cara dan waktu yang secara tegas ditentukan oleh pasal 144 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP karena :

1. Perubahan surat dakwaan kesatu tertanggal 20 Januari 2005 No. PDM/88/Jk. Surat dakwaan ini diterima penasehat hukum terdakwa bersamaan saatnya pada waktu perkara terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diterima tanggal 3 Februari 2005 dengan Register Perkara Reg.Perk 88/Jakarta Pusat/01/2005.
2. Bahwa terjadinya perubahan surat dakwaan yang kedua tersebut terjadi pada persidangan tanggal 3 Februari 2005 dan diterima dipersidangan dirubah dengan dakwaan kedua.

## **9. Kaitan Antara Pengubahan Surat Dakwaan Dan Nebis In Idem**

Perubahan surat dakwaan, tidak boleh menjadi perbuatan lain dalam arti pasal 76 KUHP (*nebis in idem*).<sup>60</sup> Jadi, perlu dikemukakan disini arti *nebis in idem* itu. Pasal 76 KUHP berbunyi :

---

<sup>60</sup> Prof.Dr.Andi Hamzah. Op.cit. h. 116-121.

(1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

(2). Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan arena delik itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :

1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum ;
2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena lewat waktu.

Yang dipersoalkan apa yang dimaksud perbuatan (*feit*) dalam rangka menentukan satu perbuatan (*eenfeit*). Satu perbuatan mula-mula diartikan perbuatan material atau kejadian material (*material gebeuren*) sebagaimana dimaksud pembuat *Ned. Wetboek van strafrecht 1886* yang kemudian disalin menjadi *WvS voor Nederlands indie 1915*, yang disebut *fait materiel diprancis*, yang berarti perbuatan jasmaniah.

Misalnya, A mengendarai mobil tanpa SIM, dan menabrak seorang pejalan kaki yang menyebabkan kematiannya, menurut pandangan tersebut, maka merupakan satu peristiwa. Jadi, jika A telah diadili membawa mobil tanpa SIM dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gwijsde*), maka tidak mungkin lagi diadili kedua kalinya. Kemudian, penuntut umum menuntut lagi delik karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain, maka tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima

(*niet ontvankelijk verklaring van O.M.*) oleh pengadilan, karena orang tidak dapat diadili kedua kalinya atas peristiwa yang sama.<sup>61</sup>

Demikianlah pula pendapat Hof Arnhem dalam putusannya tanggal 1 Oktober 1932 (NJ. 1932, p. 903), yang kasus posisinya sbb :

Terdakwa didakwa melanggar *Veewet* (undang-undang Ternak) yaitu mengangkut sapi-sapi dengan mobil truk. Setelah keputusan hakim di Arnhem tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penuntut umum mengajukan lagi surat dakwaan dan menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana karena menabrak supaya terdakwa dijatuhi pidana karena menabrak petugas pengawas ternak itu (percobaan pembunuhan atau menganiaya berat). Hof Arnhem menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima, karena terdakwa tidak boleh dua kali dalam peristiwa yang sama.

Pandangan *feit* dalam arti perbuatan material tersebut mulai ditinggalkan dalam putusan Hoge Raad tanggal 15 Februari 1932 (NJ 1932 p. 289) yang mengadili seorang pengendara mobil yang dalam keadaan mabuk dan tanpa lampu menyala menjalankan mobilnya di Kijk in 't Jachtstraat dikota Groningen, yang berpendapat bahwa perbuatan dalam keadaan mabuk mengendarai mobil yang menjalankan mobil tanpa lampu yang menyala merupakan dua peristiwa (sekalipun dilakukan dengan satu dua peristiwa (sekalipun dilakukan dengan satu perbuatan jasmaniah), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

(1). Pada peristiwa yang pertama yang relevan ialah keadaan pengendara mobil, sedangkan pada keadaan yang kedua yang penting ialah keadaan mobil.

---

<sup>61</sup> D. Hazewinkel-Zuringa. 1989, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, hlm. 299. Andi Hamzah, Hukum Pidana, 2015, h. 299.

(2). Kedua peristiwa sama sekali dapat dipikirkan sebagai dua peristiwa yang dapat dipisahkan.

(3). Tiap-tiap peristiwa itu mewujudkan satu pelanggaran hukum yang berdiri sendiri dengan sifat yang berbeda.

(4). Persamaan kejadian sesuatu yang tidak merupakan satu kejadian (*nietietswezenlijk*)

(5). Peristiwa yang satu pada hakikatnya tidak menyatu dengan yang lain (yang berbeda dengan peristiwa dengan kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya ditempat umum Pasal 285 KUHP dan Pasal 281 KUHP).

(6). Peristiwa yang satu tidak dapat dipandang sebagai keadaan yang menjadikan terwujudnya peristiwa yang lain, dan

(7). Kedua peristiwa tersebut dapat dikostatir terpisah satu sama lain.

Menurut catatan Taverne bahwa alasan ketigalah yang dapat dititikberatkan. Penekanan tidak lagi pada kejadian yang sebenarnya, tetapi maknanya ditinjau dari segi hukum pidana, dalam hal demikian yang harus diperhatikan ialah sifat ketentuan hukum pidana.

Yang menjadi masalah juga ialah mengenai putusan pengadilan dinegara lain yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap inkracht. Menurut Jonkers bahwa putusan hakim luar negeri mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu tidak dapat dituntut lagi, terbatas pada hal :

Bahwa putusan hakim luar negeri mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu tidak dapat dituntut lagi, terbatas pada hal sebagai berikut :

(1). Dalam hal putusan tersebut mengandung pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

(2). Dalam hal terdakwa memperoleh grasi atau telah lampau waktu (*verjaring*)

Sayang, pasal 144 KUHAP tidak mengatur secara rinci tentang pengubahan surat dakwaan sebagaimana halnya dengan pasal 282 ayat 92) HIR (RIB), yang langsung menyebut tidak dibolehkan pengubahan surat dakwaan menjadi perbuatan lain sebagaimana dimaksud pasal 76 KUHP. Jadi, dakwaan yang diubah tersebut tetap perbuatan itu juga. Menurut pendapat penulis, berdasarkan penafsiran historis dan teleologis, ketentuan HIR (RIB) itu masih relevan. Ketentuan pasal 143 dan 144 KUHAP harus dianggap meliputi pula yang disebut dalam pasal 282 ayat (2) HIR (RIB).

Misalnya, dakwaan semual berupa delik pembunuhan pasal 338 KUHP menabrak orang dengan mobil dan tidak didakwakan karena kelalaiannya menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP), sebagai dakwaan subsidair dan tidak diadakan perubahan surat dakwaan, kemudian diputus bebas oleh pengadilan atas pembunuhan (pasal 338 KUHP), maka tidak mungkin dilakukan penuntutan lagi, dengan mendakwakan pasal 359 KUHP, karena hanya satu perbuatan menabrak dengan mobil, yang waktunya sama, tempatnya sama dengan mobil itu juga.

Lain halnya dengan delik pencurian dan penggelapan yang tidak mungkin diadakan pengubahan surat dakwaan menjadi perbuatan lain, misalnya delik penggelapan

(372 KUHP). Akan tetapi, dapat diajukan perkara baru, dengan dakwaan penggelapan, karena perbuatan (*feit*) lain pencurian dan penggelapan. Dalam delik pencurian ada bagian inti delik (*delicts bestanddeel*) “mengambil sesuatu barang” (*eniggoed*), sedangkan dalam delik penggelapan ada bagian inti delik (*delicts bestanddeel*) “barang ada padanya bukan karena kejahatan”. Dalam hal ini terdakwa tidak mungkin mengajukan alasan *nebis in idem*, karena terdakwa didakwa dengan delik (*feit*) yang lain, bukan delik itu juga (pencurian).

#### **10. Dakwaan Tidak Dapat Diterima dan Dakwaan Harus Dibatalkan**

Menurut Pasal 156 ayat (1) KUHP, pada awal pemeriksaan, di hadapan sidang pengadilan setelah penuntut umum membacakan surat dakwaannya terdakwa ataupun penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum antara lain dalam hal dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan

1. Adapun yang dimaksud dengan “dakwaan tidak dapat diterima” adalah :
  - a. Karena terhadap tindak pidana yang didakwakan, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pada diri terdakwa terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, 48, 49 ayat (1), (2), 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP
  - b. Karena terhadap tindak pidana yang didakwakan kewenangan melakukan penuntutan telah hapus baik karena :
    - i. Delik adilan yang pengaduannya telah dicabut menurut Pasal

75 KUHP

- ii. Nebis in idem, menurut Pasal 76 KUHP
  - iii. Terdakwa meninggal dunia menurut Pasal 77 KUHP
  - iv. Daluarsa, menurut Pasal 78 KUHP
  - v. Denda maksimal yang tindak pidananya hanya diancam pidana denda telah dibayar, Pasal 82 (1) KUHP
- c. Terhadap putusan pengadilan “dakwaan tidak diterima” mengakibatkan perkara ditutup dan tidak dapat diajukan kembali dengan surat dakwaan baru

2. Adapun yang dimaksud dengan “Surat dakwaan Harus Dibatalkan”, karena :

- a. Tidak memenuhi syarat, baik Syarat akta, syarat formal maupun Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (2) KUHP
- b. Terhadap putusan pengadilan yang membatalkan surat dakwaan, penuntut umum dapat mengajukan kembali perkaranya ke pengadilan setelah surat dakwaan diperbaiki / disempurnakan.